

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kesehatan merupakan hal yang sangat penting agar manusia dapat bertahan hidup dan melakukan aktivitas. Menurut Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan, pengertian kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Pentingnya kesehatan ini, mengingat makin banyaknya varisasi penyakit, perubahan iklim yang ekstrim, serta kondisi lingkungan yang telah banyak terkontaminasi. Hal tersebut tentunya mendorong pemerintah untuk melakukan pembangunan khususnya di bidang kesehatan sehingga masyarakat dapat mengakses kebutuhan kesehatan.

Sarana dan prasarana kesehatan yang memadai akan sangat membantu peran dari tenaga kesehatan dalam meningkatkan kesehatan masyarakat, antara lain rumah sakit, poliklinik, puskesmas, apotek, dan sarana kesehatan lainnya. Salah satu sarana pendukung upaya kesehatan yang penting adalah apotek. Apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh Apoteker. Saat ini jumlah apotek sudah sangat banyak yang letaknya tersebar luas dan mudah dijumpai oleh masyarakat, dan apotek juga mampu memberikan pelayanan kesehatan yang cepat, praktis dan tidak memerlukan banyak biaya. Saat ini banyak masyarakat yang telah mulai melakukan pengobatan sendiri atau swamedikasi, dimana dalam pelaksanaannya

swamedikasi membutuhkan peran apoteker dan apotek dalam melayani masyarakat di bidang kesehatan.

Apoteker sebagai bagian dari tenaga kesehatan mempunyai kewenangan dalam melakukan pelayanan kesehatan yang telah disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian pasal 1 ayat 1 bahwa pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan distribusi atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional.

Dalam melakukan pekerjaan kefarmasian tersebut, seorang apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan wawasan di bidang kefarmasian dan kesehatan; pengelolaan apotek dengan system manajemen yang baik; serta perilakunya dalam melaksanakan interaksi langsung dengan pasien. Bentuk interaksi tersebut antara lain adalah pemberian informasi obat dan konseling kepada pasien yang membutuhkan, sehingga mendukung tercapainya penggunaan obat yang benar, aman, dan rasional.

Meskipun peran yang dimiliki apoteker di apotek sangat besar namun sampai saat ini peran dan eksistensi apoteker belum tampak kelihatan. Pandangan masyarakat tentang profesi masih sangat kurang dan perlu dikaji ulang. Selama ini masyarakat hanya mengenal apoteker sebagai penjual obat atau penjaga apotek yang mungkin menjadi semacam anak buah seorang dokter dalam pelayanan kesehatan, padahal seharusnya apoteker dan dokter bekerja secara berkesinambungan dengan tugas khusus masing-masing.

Calon apoteker wajib mengikuti Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek dengan bimbingan seorang apoteker sebelum terjun ke lingkungan apotek sebenarnya untuk mengetahui dan memahami permasalahan yang banyak dijumpai di apotek serta mendapatkan pengalaman praktis tentang pengelolaan di apotek. Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek Kimia Farma merupakan perwujudan nyata dari Program Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya yang bekerjasama dengan PT. Kimia Farma Apotek untuk mempersiapkan apoteker masa depan dengan kompeten di bidangnya. Diharapkan melalui PKPA ini calon apoteker dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam mengelola apotek dengan baik dan professional sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

## **1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker**

Tujuan dari pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek bagi mahasiswa calon Apoteker adalah:

- a. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggungjawab apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di apotek;
- b. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek;
- c. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek;

- d. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional;
- e. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

### **1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker**

Manfaat dari pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek yaitu:

- a. Mengetahui, memahami tugas, dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek;
- b. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek;
- c. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek;
- d. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.